



PUTUSAN

Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Setyobudi Bin Kusnan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjarsugihan I/51 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Iwan Setyobudi Bin Kusnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 863/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 863/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN selama 1 (satu) Tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Desember di tahun 2023 bertempat di kos-kosan Jl. Jelidro Gg Melati No. 7/D RT 07 RW 01 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURYANTO yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN datang ketempat kos saksi NURYANTO di Jl. Jelidro Gg Melati No. 7/D RT 07 RW 01 Surabaya dimana pada waktu itu saksi NURYANTO bersama denganistrinya yaitu saksi YENNI IKA YOSIANTI. Saat itu terdakwa mendorong pintu kamar kos yang tidak terkunci namun didorong dari dalam oleh saksi NURYANTO. Terjadi dorong dorongan pintu dan saksi NURYANTO menyuruh terdakwa keluar. Setelah berada diluar kamar saksi NURYANTO dipiting oleh terdakwa hingga terjatuh ke tanah dan terguling-guling dibakaran sampah hingga saksi NURYANTO kecakar dibagian mata kemudian saksi NURYANTO berdiri lagi dan terdakwa kembali memukul saksi NURYANTO sebanyak satu kali dan saat itu terdakwa dan saksi NURYANTO berguling-guling di tempat bakaran sampah. Saat itu ada tetangga kos yang memisahkan kemudian saksi YENNI IKA YOSIANTI juga ikut memisahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menjambak rambut terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN. Setelah itu saksi NURYANTO berdiri dan pindah posisi saat itu terjadi percekukan dan terdakwa kembali memukul saksi sebanyak satu kali mengenai muka;

Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi NURYANTO lagi mau memukul namun saat itu saksi NURYANTO mengambil pasir dan melemparkan kearah terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kos mau mengambil TV namun tidak diperbolehkan oleh saksi YENNI IKA YOSIANTI, kemudian terdakwa memecahkan kaca TV setelah itu terdakwa pergi;

Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap terdakwa karena terdakwa telah ditantang oleh saksi NURYANTO untuk berkelahi di Terminal Manukan Surabaya melalui pesan SMS yg ternyata SMS tersebut bukan berasal dari saksi NURYANTO melainkan saksi YENNI IKA YOSIANTI yang mengirimkan SMS tersebut kepada terdakwa mengatas namakan saksi YENNI IKA YOSIANTI. Saat itu terdakwa berada dirumah sehingga langsung pergi ke Terminal Manukan Surabaya, setelah berada di terminal Manukan Surabaya ternyata saksi NURYANTO tidak ada dan mengatakan jika sudah ada ditempat kos sehingga terdakwa langsung mendatangi tempat kos tersebut dengan maksud untuk meminta penjelasan kepada saksi NURYANTO;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURYANTO mengalami luka lebam dibagian wajah sebelah kiri bagian mata, lebam dibagian atas pipi, luka lecet dibagian kanan dan kiri sert luka lecet dibagian kaki kanan dan kiri hingga mengalami rasa sakit dan tidak bekerja bekerja terlebih dahulu karena masih terasa sakit dan penglihatannya kurang jelas karena saksi NURYANTO bekerja sebagai koki di restoran dan karaoke 77 Ribount;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FILZA AMAR sebagai dokter pada RS BUNDA setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURYANTO dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka lebam dibagian wajah sebelah kiri mengenai mata dan bagian atas pipi.
- Didapatkan luka lecet di tangan kanan dan kiri.
- Didapatkan luka lecet di kaki kanan dan kiri
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURYANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN;
- Bahwa benar Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kos-kosan Jl. Jelidro Gg Melati No. 7/D RT 07 RW 01 Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai bagian muka tepatnya di mata sebelah kiri serta mencakar mengana bagian hidung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tahu orangnya dan terdakwa adalah mantan suami siri istri saksi bernama saksi YENI IKA YOSIANTI;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi berada ditempat kos bersama istri saksi sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa datang ketempat kos selanjutnya terdakwa mendorong pintu kamar kos yang tidak terkunci namun didorong dari dalam oleh saksi hingga terjadi dorong dorongan pintu dan saksi keluar. Setelah berada diluar kamar saksi dipiting oleh terdakwa hingga terjatuh ke tanah dan terguling-guling dibakaran sampah hingga saksi kecakar dibagian mata kemudian saksi berdiri lagi dan terdakwa kembali memukul saksi sebanyak satu kali dan saat itu terdakwa dan saksi berguling-guling di tempat bakaran sampah. Saat itu ada tetangga kos yang memisahkan kemudian saksi YENI IKA YOSIANTI juga ikut memisahkan dengan cara menjambak rambut terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN. Setelah itu saksi berdiri dan pindah posisi saat itu terjadi percekcokan dan terdakwa kembali memukul saksi sebanyak satu kali mengenai muka;
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi lagi mau memukul namun saat itu saksi mengambil pasir dan melemparkan kearah terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kos mau mengambil TV namun tidak

Halaman 4 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh saksi YENNI IKA YOSIANTI, kemudian terdakwa memecahkan kaca TV setelah itu terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lebam dibagian wajah sebelah kiri bagian mata, lebam dibagian atas pipi, luka lecet dibagian kanan dan kiri sert luka lecet ddibagian kaki kanan dan kiri hingga mengalami rasa sakit dan tidak bekerja bekerja terlebih dahulu karena masih terasa sakit dan penglihatannya kurang jelas karena saksi bekerja sebagai koki di restoran dan karaoke 77 Ribount;
- Bahwa yang menantang gelut melalui SMS tersebut adalah istri saksi YENNI IKA YOSIANTI yang mengaku sebagai saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YENNI IKA YOSIANTI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kos-kosan Jl. Jelidro Gg Melati No. 7/D RT 07 RW 01 Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah suami siri saksi bernama saksi NURYANTO;
- Bahwa saat itu saksi berada ditempat kos bersama saksi NURYANTO sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa datang ketempat kos selanjutnya terdakwa mendorong pintu kamar kos yang tidak terkunci namun didorong dari dalam oleh saksi NURYANTO hingga terjadi dorong dorongan pintu dan saksi NURYANTO keluar. Setelah berada diluar kamar saksi NURYANTO dipiting oleh terdakwa hingga terjatuh kemudian saksi NURYANTO berdiri lagi dan terdakwa kembali memukul saksi NURYANTO sebanyak satu kali mengenai mata hingga saksi NURYANTO terjatuh kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kos mengacak-acak kamar kos, kemudian saksi NURYANTO masuk kedalam kamar kos dan menyuruh terdakwa untuk keluar kamar, kemudian terdakwa memukul saksi NURYANTO lagi setelah itu pergi;
- Bahwa pada waktu itu saksi melerai saksi NURYANTO dengan cara menjambak rambut terdakwa selain itu juga menarik baju;
- Bahwa benar saksi adalah mantan istri siri terdakwa dan belum mempunyai anak dan saksi sudah ditalak tiga oleh terdakwa pada bulan Oktober 2023;

Halaman 5 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NURYANTO dengan cara memiting saksi NURYANTO hingga terjatuh dan juga dipukul mengenai muka hingga terjatuh;
- Bahwa terdakwa memukul saksi NURYANTO sebanyak tiga kali mengenai wajah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURYANTO mengalami luka lebam dibagian wajah sebelah kiri bagian mata, lebam dibagian atas pipi, luka lecet dibagian kanan dan kiri serta luka lecet ddibagian kaki kanan dan kiri hingga mengalami rasa sakit dan tidak bekerja bekerja terlebih dahulu karena masih terasa sakit dan penglihatannya kurang jelas karena saksi NURYANTO bekerja sebagai koki di restoran dan karaoke 77 Ribount;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HERIK SUGIONO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN;
- Bahwa benar Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kos-kosan Jl. Jelidro Gg Melati No. 7/D RT 07 RW 01 Surabaya;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi NURYANTO;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi NURYANTO namun tahu orangnya;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedan tidur dan terbangun ada suara keras dan berisik di depan kos-kosan. Selanjutnya saksi langsung keluar dari kamar dan memisah terdakwa dan saksi NURYANTO;
- Bahwa benar pada saat memisah tersebut terdakwa dan saksi NURYANTO saling piting dan saat itu posisi didepan kamar kos tepatnya di bakaran sampah;
- Bahwa benar setelah dipisah oleh saksi, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi NURYANTO sedangkan saksi NURYANTO masih berada diluar. Didalam kamar kos ada saksi YENNY alias BEBY dan terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi YENNY alias BEBY;
- Bahwa benar setelah memisah, saksi kembali kekamar kos dan saksi mengawasi dari depan kamar (posisi didepan pintu);

Halaman 6 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada saat memisah saksi melihat kondisi saksi NURYANTO merah dibagian mata sebelah kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FILZA AMAR sebagai dokter pada RS BUNDA setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURYANTO dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka lebam dibagian wajah sebelah kiri mengenai mata dan bagian atas pipi.
- Didapatkan luka lecet di tangan kanan dan kiri.
- Didapatkan luka lecet di kaki kanan dan kiri
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bahwa terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kos-kosan Jl. Jelidro Gg Melati No. 7/D RT 07 RW 01 Surabaya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURYANTO;
- Bahwa benar saksi melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali mengenai bagian pipi sebelah kiri serta mencakar saksi NURYANTO sebanyak satu kali mengenai bagian mata;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa memukul saksi NURYANTO karena terdakwa ditantang oleh saksi NURYANTO untuk berkelahi melalui SMS;
- Bahwa sekira jam 04.00 WIB terdakwa datang ketempat kos saksi NURYANTO dan saksi YENNY IKA ROSANTI, saat itu pintu kamar kos terbuka seboro sedangkan pintu pagar tempat kos tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa setelah sampai di tempat kosnya saksi NURYANTO, terdakwa membuka pintu pagar posisi saksi NURYANTO berada dibelakang pintu sedang berdiri tidak memakai baju sedangkan posisi saksi YENNY berada disebelah pintu saat itu terdakwa mengajak saksi NURYANTO untuk keluar, kemudian pintu dibuka penuh oleh saksi NURYANTO selanjutnya leher terdakwa dicekik dan didorong hingga terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa bangun dan kemudian menarik saksi NURYANTO keluar ke jalan kemudian di jalan depan kos terjadi pergumulan (saling piting) hingga kami terjatuh, pada saat saling piting tersebut muka saksi NURYANTO tercakar oleh terdakwa, saat pergumulan tersebut

Halaman 7 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipisah oleh tetangga sebelah kamar kos. (saat terjadi pergumulan / saling piting terdakwa juga dipukul oleh Sdri. YENNI dengan menggunakan alat sapu kayu beberapa kali yang mengenai bagian punggung serta leher terdakwa;
- Bahwa selain memukul terdakwa, saksi YENNI juga memukul sepeda motor terdakwa dengan menggunakan pipa besi gagang sapu serta saksi NURYANTO melemparkan bata putih kearah sepeda motor terdakwa dan sepeda mtor terdakwa mengalami pecah dikempol sebelah kiri);
 - Bahwa benar saat saling piting tersebut terdakwa lepas setelah dipisah oleh tetangga kos, kemudian saksi NURYANTO mengambil pasir yang ada di pinggir jalan depan kos-kosan dengan tangannya dan dilempar kemuka terdakwa yang mengenai mata terdakwa, saksi NURYANTO melempar dengan mengguakan pasir tersebut sebanyak dua kali kemudian secara spontan terdakwa membalsas dengan memukul saksi NURYANTO sebanyak satu kali, kemudian saksi NURYANTO lari ke samping kamar kos mengambil bata putih untuk dilemparkan ke arah terdakwa namun saat itu saksi NURYANTO tidak jadi dilemparkan batunya kearah terdakwa melainkan dilemparkan kearah sepeda motor hingga pecah deknya;
 - Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kos dengan maksud untuk mengambi TV terdakwa tetapi tidak diperbolehkan melainkan di rusak oleh saksi YENNI, setelah itu terdakwa pulang;
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi NURYANTO tersebut terdakwa juga mengalami luka memar dibagian wajah sebelah mata serta dahi, serta memar dibagian punggung akibat dipukul dengan sapu kayu oleh saksi YENNI;
 - Bahwa saksi NURYANTO melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa menggunakan sutil serta mau melempar terdakwa dengan menggunakan batu paving namun tidak sempat dilemparkan karena sudah di pisah oleh teman-teman kos;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURYANTO mengalami luka memar dibagian muka dan muka (pelipis);
 - Bahwa terdakwa ditantang berkelahi oleh saksi NURYANTO, dan setelah kejadian perkelahian terdakwa dilaporkan oleh saksi NURYANTO sedangkan terdakwa tidak melaporkan ke Polisi dan saat itu terdakwa dan saksi NURYANTO sama-sama mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kos-kosan Jl. Jelidro Gg

Halaman 8 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati No. 7/D RT 07 RW 01 Surabaya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURYANTO;

- Bawa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURYANTO dengan cara terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN datang ketempat kos saksi NURYANTO di Jl. Jelidro Gg Melati No. 7/D RT 07 RW 01 Surabaya dimana pada waktu itu saksi NURYANTO bersama denganistrinya yaitu saksi YENNI IKA YOSIANTI. Saat itu terdakwa mendorong pintu kamar kos yang tidak terkunci namun didorong dari dalam oleh saksi NURYANTO. Terjadi dorong dorongan pintu dan saksi NURYANTO menyuruh terdakwa keluar. Setelah berada diluar kamar saksi NURYANTO dipiting oleh terdakwa hingga terjatuh ke tanah dan terguling-guling dibakaran sampah hingga saksi NURYANTO kecakar dibagian mata kemudian saksi NURYANTO berdiri lagi dan terdakwa kembali memukul saksi NURYANTO sebanyak satu kali dan saat itu terdakwa dan saksi NURYANTO berguling-guling di tempat bakaran sampah. Saat itu ada tetangga kos yang memisahkan kemudian saksi YENNI IKA YOSIANTI juga ikut memisahkan dengan cara menjambak rambut terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN. Setelah itu saksi NURYANTO berdiri dan pindah posisi saat itu terjadi percekcikan dan terdakwa kembali memukul saksi sebanyak satu kali mengenai muka. Kemudian terdakwa mengejar saksi NURYANTO lagi mau memukul namun saat itu saksi NURYANTO mengambil pasir dan melemparkan kearah terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kos mau mengambil TV namun tidak diperbolehkan oleh saksi YENNI IKA YOSIANTI, kemudian terdakwa memecahkan kaca TV setelah itu terdakwa pergi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi NURYANTO mengalami luka lebam dibagian wajah sebelah kiri bagian mata, lebam dibagian atas pipi, luka lecet dibagian kanan dan kiri sert luka lecet dibagian kaki kanan dan kiri hingga mengalami rasa sakit dan tidak bekerja bekerja terlebih dahulu karena masih terasa sakit dan penglihatannya kurang jelas karena saksi NURYANTO bekerja sebagai koki di restoran dan karaoke 77 Ribount;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FILZA AMAR sebagai dokter pada RS BUNDA setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURYANTO dengan hasil pemeriksaan :
 - Didapatkan luka lebam dibagian wajah sebelah kiri mengenai mata dan bagian atas pipi.
 - Didapatkan luka lecet di tangan kanan dan kiri.
 - Didapatkan luka lecet di kaki kanan dan kiri
 - Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

Halaman 9 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subjek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama: Iwan Setyobudi Bin Kusnan yang setelah identitas Terdakwa dicocokan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " melakukan penganiayaan " adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan luka berat manurut Pasal 90 KUHP adalah "Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 Wib bertempat di kos-kosan Jl. Jelidro Gg Melati No. 7/D RT 07 RW 01 Surabaya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURYANTO;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURYANTO dengan cara terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN datang ketempat kos saksi NURYANTO di Jl. Jelidro Gg Melati No. 7/D RT 07 RW 01 Surabaya dimana pada waktu itu saksi NURYANTO bersama dengan istrinya yaitu saksi YENNI IKA YOSIANTI. Saat itu terdakwa mendorong pintu kamar kos yang tidak terkunci namun didorong dari dalam oleh saksi NURYANTO. Terjadi dorongan dorongan pintu dan saksi NURYANTO menyuruh terdakwa keluar. Setelah berada diluar kamar saksi NURYANTO dipiting oleh terdakwa hingga terjatuh ke tanah dan terguling-guling dibakaran sampah hingga saksi NURYANTO kecakar dibagian mata kemudian saksi NURYANTO berdiri lagi dan terdakwa kembali memukul saksi NURYANTO sebanyak satu kali dan saat itu terdakwa dan saksi NURYANTO berguling-guling di tempat bakaran sampah. Saat itu ada tetangga kos yang memisahkan kemudian saksi YENNI IKA YOSIANTI juga ikut memisahkan dengan cara menjambak rambut terdakwa IWAN SETIOBUDI Bin KUSNAN. Setelah itu saksi NURYANTO berdiri dan pindah posisi saat itu terjadi percekatan dan terdakwa kembali memukul saksi sebanyak satu kali mengenai muka. Kemudian terdakwa mengejar saksi NURYANTO lagi mau memukul namun saat itu saksi NURYANTO mengambil pasir dan melemparkan kearah terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar kos mau mengambil TV namu tidak diperbolehkan oleh saksi YENNI IKA YOSIANTI, kemudian terdakwa memecahkan kaca TV setelah itu terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURYANTO mengalami luka lebam dibagian wajah sebelah kiri bagian mata, lebam dibagian atas pipi, luka lecet dibagian kanan dan kiri sert luka lecet dibagian kaki kanan dan kiri hingga mengalami rasa sakit dan tidak bekerja bekerja terlebih dahulu karena masih terasa sakit dan penglihatannya kurang jelas karena saksi NURYANTO bekerja sebagai koki di restoran dan karaoke 77 Ribount;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FILZA AMAR sebagai dokter pada RS BUNDA setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi NURYANTO dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka lebam dibagian wajah sebelah kiri mengenai mata dan bagian atas pipi.
- Didapatkan luka lecet di tangan kanan dan kiri.
- Didapatkan luka lecet di kaki kanan dan kiri
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian.

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 11 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu maka hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dalam dakwaan Penuntut Umum dan sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkáranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan

Halaman 12 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringkali ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setyobudi Bin Kusnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 06 Agustus 2024, oleh kami : Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ni Putu Sri

Halaman 13 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indayani, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Anggraini, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

ttd

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, SH. MH.

Halaman 14 Putusan Nomor 863/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14